

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab perkawinan yang tidak tercatat di Desa Batu Gajah yaitu yang pertama, faktor usia dari kedua calon mempelai yang belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan pasangan yang sudah berumur yang sama-sama tidak memiliki pasangan lagi namun mereka merasa kesepian dan akhirnya menikah lagi namun tidak mencatatkannya ke Kantor Urusan Agama. Kedua, faktor biaya, ada beberapa calon mempelai tidak mampu mengeluarkan biaya untuk menjemput orang Kantor Urusan Agama karena ekonomi yang menengah kebawah. Ketiga, faktor administrasi, ada yang melakukan perkawinan tidak tercatat karena kesulitan dalam mengurus syarat administrasi disebabkan beberapa kendala. Keempat faktor kawin lari, pelaku yang melakukan kawin lari disebabkan oleh beberapa alasan seperti tidak direstui dan malu karena sudah hamil diluar nikah. Kelima faktor lainnya, faktor lainnya ini seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan, dan faktor poligami, besarnya keinginan pelaku untuk berpoligami namun tidak mendapat izin dari istri pertamanya, akhirnya pelaku melakukan perkawinan tanpa mencatatkannya di Kantor Urusan Agama.
2. Dampak yang timbul dari perkawinan tidak tercatat di Desa Batu Gajah yaitu pertama perkawinan dianggap tidak sah menurut negara, kedua status anak yang tidak memiliki ikatan secara hukum dengan ayahnya dan tidak

dapat menuntut nafkah atau warisan kepada ayahnya. Ada juga dampak yang timbul akibat perkawinan tidak tercatat yaitu kesulitan dalam mengurus surat-surat seperti kartu keluarga, akta kelahiran anak dan sebagainya. Jika ingin pergi berlibur atau keperluan lain dengan suami/istri keluar kota maka akan kesulitan untuk mencari penginapan karena tidak memiliki buku nikah, yang mana buku nikah merupakan syarat bagi yang berpasangan yang ingin menginap di hotel/penginapan.

## **B. Saran**

Peristiwa perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama merupakan fenomena yang sudah sering terjadi di kalangan masyarakat Islam di Negara Indonesia khususnya di Desa Batu Gajah Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat dari pencatatan perkawinan dan kurang tegasnya aparat pemerintah dalam menangani masalah perkawinan yang tidak tercatat. Maka dari itu, penulis menyarankan agar:

1. Pemerintah lebih tegas dalam mengambil sikap membuat sebuah peraturan perundang-undangan tentang pemberian sanksi bagi pelaku nikah yang tidak tercatat, terutama kepada pelaku yang menelantarkan atau merugikan pihak lainnya.
2. Pihak aparat pemerintah terutama pihak Kantor Urusan Agama lebih aktif dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang manfaat dan pentingnya pencatatan perkawinan dimasa sekarang.
3. Pihak aparat pemerintah harus lebih aktif melakukan pendataan terhadap jumlah warga yang telah melakukan perkawinan tidak tercatat di Kantor

Urusan Agama bagi yang Muslim dan Kantor Catatan Sipil bagi yang non-Muslim. Hal ini hendaknya dilakukan tiap tahunnya agar pemerintah setempat dapat mengetahui tingkat keberhasilan dari usaha mewujudkan ketertiban perkawinan dengan cara pencatatan nikah dan dapat meminimalisir para pelaku nikah tidak tercatat.

4. Pihak aparat pemerintah lebih memperhatikan daerah yang terisolir, terutama dalam bidang akses jalan menuju pusat kabupaten/kota, terutama di Kecamatan Sangir Batang Hari akses jalan menuju pusat kabupatennya masih terbilang sulit untuk ditempuh.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- A. Mukti Arto, 1999, *Masalah Pencatatan Perkawinan Dan Sahnya Perkawinan Dalam Iskandar Ritonga, Hak-Hak Wanita Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, 1999, Nuansa Madani, Jakarta.
- Abdul Manan, 2017, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cetakan Ke-5, Kencana, Jakarta.
- Abdul Rahman Ghazaly, 2019, *fiqih munakahat*, Kencana, Jakarta.
- Abdurrahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cetakan ke-5, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2014, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cetakan Ke-5, Kencana, Jakarta.
- Amiur Nurraddin dan Azzahri Akmal Tarigan, 2014, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cetakan ke-5, Kencana, Jakarta.
- Arso Sosroatmodjo dan H. A Wasit Aulawi, 2011, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Beni Ahmad Saebani, 2010, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung.
- Bimbi Irawan, 2019, *Solok Selatan (Daerah Selatan Yang Belum Dikenal)*, Cetakan Ke-1, Rancak Public, Padang.
- Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Departemen Agama RI, Jakarta.
- Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Depag, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jakarta.
- Iffa Muzammil, 2019, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, Cetakan Ke-1, Tsmart Printing, Tangerang.
- M. Thahir Maloko, 2012, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, Cetakan Ke-1, Alauddin University Press, Makasar.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2018, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*, Rajawali Press, Jakarta.
- Moh. Nazir, 2013, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Muhammad Munib, Ahmad Nurcholis, 2009, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Mussarrofa, 2014, *Pencatatan Perkawinan Indonesia Dan Prosedurnya*, UIN Sunan Ampel Press, Surabaya.

Sayuti Thalib, 2009, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan ke-6, Liberty, Yogyakarta.

Suharismi Arikunto, 2011, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cetakan Ke-14, Rineka Cipta, Jakarta.

Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Cetakan ke-1, UMMPress, Malang.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafik, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah Talak Dan Rujuk.

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Pasal 31 Ayat 3.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Dalam Bab II Tentang Tata Cara Perkawinan.

## **C. Sumber Lain**

Acmad Asfi Burhanudin, 2017, 'Perkawinan Dan Keharusan Pencatatnya', *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Hukum*, Volume 3, Nomor 2 Oktober 2017.

Andi Mutmainnah, 2018, 'Perkawinan Tidak Tercatat Di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo', *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 2, Nomor 2 Juli 2018.

Elfiani, 2016, 'Status Hukum Pernikahan Yang Tidak Tercatat Menurut Undang- Undang Perkawinan Indonesia' *Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi: Jurnal Hukum Islam*, Volume 1, Nomor 2 Desember 2016.

Perida Herina, 2019, 'Akibat Hukum Terhadap Kelahiran Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Jurnal Hukum*, Volume 5, Nomor 2.

Prima Resi Putri, 2021, 'Pencatatan Perkawinan Yang Sah Menurut Hukum Perdata Yang Berlandaskan Undang-Undang Tentang Perkawinan', *Ensiklopedia Social Review*, Volume 3 Nomor 1 Februari 2021.

Putri Ayu Millenia, 2022, 'Tinjauan Yuridis Kedudukan Surat Keterangan Nikah Dalam Pernikahan Dibawah Tangan (Studi Kasus Desa Gerisak Semanggelang, Sakra Barat, Lombok Timur)', *Jurnal Imiah*, Volume 1, Nomor 1 Februari 2022.

Wawancara, 2022 Lidia (warga yang melaksanakan perkawinan tidak tercatat), Minggu, 25 Desember.

Wawancara 2022, Abit (warga yang melaksanakan perkawinan tidak tercatat), Minggu, 25 Desember.

Wawancara, 2022, Afrianto (Kepala Jorong Batu Gajah), Senin, 26 Desember.

Wawancara, 2022, bapak Darussalam (niniak mamak), sabtu, 15 oktober 2022.

Wawancara, 2022, Dewi, (warga yang melaksanakan perkawinan tidak tercatat), Minggu, 25 Desember.

Wawancara, 2022, Gustia, (warga yang melaksanakan perkawinan tidak tercatat), Minggu, 25 Desember.

Wawancara, 2022, Ranti (warga yang melaksanakan perkawinan tidak tercatat), Senin, 26 Desember.

Wawancara, 2022, Sapriadi (warga yang melaksanakan perkawinan tidak tercatat), Senin, 26 Desember.

Wawancara, 2022, Yani (warga yang melaksanakan perkawinan tidak tercatat), Senin, 26 Desember.

Wawancara, 2022, Yanti (warga yang melaksanakan perkawinan tidak tercatat), Senin, 26 Desember.

Wawancara, 2022, Yelsi, (warga yang melaksanakan perkawinan tidak tercatat), Senin, 26 Desember.

Wawancara, 2022, R (warga yang melaksanakan perkawinan tidak tercatat), Minggu, 25 Desember.